

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Faida Rohmawati

NIM/NIMKO : 2018.5502.04.0743/2018.4.055.0204.1.000676

Prodi/Fakultas: Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Keputusan *Baḥthul Masail*  
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang  
*Cryptocurrency*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 14 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Faida Rohmawati


2018.5502.04.0743

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Faida Rohmawati, NIM: 2018.5502.04.0743 dengan judul “Analisis *Maṣṭāḥah Mursalah* Terhadap Keputusan *Baḥṭhul Masail* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang *Cryptocurrency*” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 20 Juli 2022

Pembimbing 1



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

NIDN. 2117087701

Pembimbing 2



Eko Arief Cahyono, M.Ek

NIDN. 2122098901

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Faida Rohmawati, NIM: 2018.5502.04.0743 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Kamis, 28 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E., M.M. (Ketua Sidang) (.....)
2. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A. (Penguji I) (.....)
3. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I. (Penguji II) (.....)
4. Devi Eka Diantika, M.Pd.I. (Sekretaris) (.....)

Bojonegoro, 28 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



**Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.**

FSA/UNUGIRI. 2117087701

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَعَلِمَ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكُرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . (أخرجه أحمد)

“Ketahuilah, sesungguhnya pada kesabaran terhadap apa yang engkau benci mempunyai kebaikan yang sangat banyak. Dan sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran, kelapangan bersama kesusahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan”.

(HR. Ahmad 5/19. No. 2803)

“Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”

(Imam Syafi’i)

UNUGIRI

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT, atas limpahan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan serta kemampuan untuk mencari ilmu. Dan atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

1. Teruntuk kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan cintai Bapak Bahrudin (Alm.) dan Ibu Maryam yang telah senantiasa menyayangi, mendidik dan memberikan doa-doa terbaik untukku.
2. Teruntuk dosen pembimbing, Ustadz Agus Sholahudin Shiddiq, M.H.I. dan Bapak Eko Arief Cahyono, M.Ek yang telah ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan ilmu-ilmu kepadaku.
3. Teruntuk Kakak dan Adikku yang selalu memberikan doa dan dukungan.
4. Untuk seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang mendidikku dengan ikhlas dan sabar.
5. Untuk seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu saling menegur, mendukung dan mengingatkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

# UNUGIRI

## ABSTRAK

Faida Rohmawati (2018.5502.040743), Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Keputusan *Baḥthul Masail* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang *Cryptocurrency*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2022.

PWNU Jawa Timur dalam keputusan *Baḥthul Masailnya*, menyatakan bahwa status *cryptocurrency* sebagai komoditas ditinjau menjadi dua sisi, yaitu pertama *cryptocurrency* yang memiliki penjamin aset berlaku sebagai *mal duyūn* (harta hutang). Kedua, *cryptocurrency* yang tidak memiliki penjamin aset tidak dapat berlaku sebagai komoditas karena tidak memiliki *utilitas/manfaat* dan aset penjamin, sehingga menyamai *bai' ḥabalil ḥabalah* (jual beli janin unta dalam kandungan). Namun menggunakan kedua jenis *cryptocurrency* tersebut sebagai mata uang hukumnya haram, dengan pertimbangan jika di Indonesia, *cryptocurrency* dijadikan sebagai alat tukar resmi maka kebijakan tersebut akan menabrak aturan yang sudah baku.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana argumentasi keputusan *baḥthul masail* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang *Cryptocurrency* dan bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap keputusan *baḥthul masail* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang *Cryptocurrency*. Sedangkan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui argumentasi dan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap keputusan *baḥthul masail* PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*). Sumber data penelitian terdiri dari data primer yaitu surat keputusan *baḥthul masail* PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*, sedangkan data sekundernya diperoleh dari terjemah kitab fikih, jurnal serta artikel. Metode pengumpulan datanya didapatkan dengan studi dokumen. Sifat penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif analitis. Teori yang dipakai yaitu *maṣlaḥah mursalah*.

Argumentasi PWNU dalam menghukumi *cryptocurrency* adalah menggunakan teori *sil'ah*, teori kewenangan Negara, teori *qimar/maisir* dan peraturan pemerintah. Keputusan *baḥthul masail* terkait hukum *cryptocurrency* selaku komoditas, baik yang memiliki penjamin aset maupun tidak masuk dalam kategori *maṣlaḥah ḥajiyat*, sebab investasi itu termasuk dalam kebutuhan sekunder. Selanjutnya jika dilihat dari aspek konteks legalitas formal atau keberadaan *maṣlaḥah* menurut syara', pelarangan investasi *cryptocurrency* yang tidak memiliki penjamin aset termasuk kategori *maṣlaḥah al-mulgha*, sebab asetnya mengandung unsur *gharar* serta nilai fluktuasinya yang naik turun tajam sehingga lebih ke arah judi/*maisir*. Sedangkan terkait diperbolehkannya investasi *cryptocurrency* yang memiliki penjamin aset namun jika berlaku sebagai mata uang tetap dilarang, masuk dalam kategori *maṣlaḥah mursalah*. Jika ditinjau dari aspek kandungan *Maṣlaḥah*, hukum *cryptocurrency* berdasarkan keputusan *baḥthul masail* termasuk dalam *maṣlaḥah al-'Ammah* (umum). *Kemaṣlaḥatan* umum tersebut tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat, dalam hal ini khususnya untuk para pengguna *cryptocurrency*.

**Kata kunci:** *Baḥthul Masail, Maṣlaḥah Mursalah, Cryptocurrency*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* yang telah melimpahkan segenap *rahmah*, *tawfiq* dan *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak, Amin.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
2. Agus Sholahudin Shiddiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
3. Eko Arief Cahyono, M.Ek, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Muhammad Zaenal Abidin, M.E, selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
5. Agus Sholahudin Shiddiq, M.H.I. dan Eko Arief Cahyono, M.Ek selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
7. Kedua orang tua, Bapak Bahrudin (Alm.) dan Ibu Maryam tercinta yang senantiasa mendorong penulis tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk Kakak perempuan dan Adekku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan masukan kepada penulis.
9. Kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah melewati masa suka dan duka dibangku perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *Jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Bojonegoro, 9 Juli 2022

Penulis

Faida Rohmawati

UNUGIRI



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu .....	11
H. Kerangka Teori.....	14
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	21
A. <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	21
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	21
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	22
3. Macam-Macam <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	24

4. Kehujjahan <i>Maşlahah Mursalah</i> Sebagai Metode Penetapan Hukum .....	29
5. Pengertian dan Batasan-Batasan <i>Maşlahah</i> Menurut Sa'id Ramadhan Al-Buthi .....	31
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN .....	37
A. <i>Cryptocurrency</i> .....	37
B. <i>Baħthul Masail</i> NU .....	41
1. Sejarah <i>Baħthul Masail</i> .....	41
2. Metode Penetapan Hukum <i>Baħthul Masail</i> NU .....	45
C. Hasil Keputusan <i>Baħthul Masail</i> PWNU Jawa Timur Tentang <i>Cryptocurrency</i> .....	50
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....	55
A. Argumentasi Keputusan <i>Baħthul Masail</i> Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang <i>Cryptocurrency</i> .....	55
1. Teori <i>Sil'ah</i> .....	56
2. Teori Kewenangan Pemerintah.....	60
3. Teori <i>Maisir/Qimar</i> .....	63
4. Peraturan Negara.....	65
B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Keputusan <i>Baħthul Masail</i> Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang <i>Cryptocurrency</i> .....	69
BAB V PENUTUP.....	83
A. KESIMPULAN.....	83
B. SARAN .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab di tulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan


Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ط	t	ظ	z
ب	b	ع	'
ت	t	غ	gh
ث	th	ف	f
ج	j	ق	q
ح	h	ك	k
خ	kh	ل	l
د	d	م	m
ذ	dh	ن	n
ر	r	و	w
ز	z	ه	h
س	s	ء	'
ش	sh	ي	y
ص	ṣ		
ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertation (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

## B. Vokal

### Vokal Tunggal (Monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	I
اُ	Īdah	U



# UNUGIRI